

## SISTEM NISBAH PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH BANK MUAMALAT KCP MADIUN

Novi Meriastuti<sup>1\*</sup>, Fenti Fatmala<sup>2</sup>, Andien Nugrahaningtyas<sup>2</sup>, Cornelia Novitasari<sup>2</sup>, Elana Era Yusdita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun

Email: novimeri8@gmail.com\*

### Abstrak

Deposito pada Bank Muamalat berjalan dengan sistem syariah dengan akad mudharabah, melibatkan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk mencapai hasil usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perhitungan sistem nisbah deposito dengan akad mudharabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Madiun. Metode penelitian melibatkan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak Bank Muamalat KCP Madiun, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nisbah produk deposito pada Bank Muamalat KCP Madiun telah sesuai dengan peraturan atau hukum yang mendasari produk deposito mudharabah yaitu Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah serta telah sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu PSAK 105: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) tentang sistem akuntansi syariah deposito mudharabah yang pertamakali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007.

**Kata Kunci:** Mudharabah, Nisbah, Syariah, Deposito

### Abstract

*Deposits at Bank Muamalat run using a sharia system with a mudharabah agreement, involving cooperation between the fund owner (shahibul maal) and the fund manager (mudharib) to achieve business results. The aim of this research is to understand the calculation of the deposit ratio system with mudharabah contracts at Bank Muamalat Madiun Sub-Branch Office. The research method involved observation, documentation and interviews with Bank Muamalat KCP Madiun, using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the research show that the application of the deposit product ratio at Bank Muamalat KCP Madiun is in accordance with the regulations or laws underlying mudharabah deposit products, namely Article 1 paragraph 22 of Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 which discusses sharia banking and is in accordance with the applicable PSAK, namely PSAK 105: Mudharabah Accounting (PSAK 105) concerning the sharia accounting system for mudharabah deposits which was first issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountants Association (DSAK IAI) on June 27 2007.*

**Keywords:** Mudharabah, Nisbah, Sharia, Deposits

## PENDAHULUAN

Di zaman modern seperti sekarang, keberadaan layanan perbankan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk keperluan penyimpanan, peminjaman dana, serta kebutuhan lainnya. Bank, yang intinya melakukan pengumpulan dan penyaluran dana, sambil menyediakan berbagai layanan lain maka dari itu bank harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Sama dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan layanan yang serupa, namun dengan perbedaan bahwa bank syariah mengikuti prinsip syariah Islam dalam operasionalnya. Menurut Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah menerangkan bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip islam.

Masyarakat menunjukkan perhatian khusus terhadap sektor perbankan hal tersebut dikarenakan mereka berkeinginan untuk memahami informasi seputar kondisi bank tempat mereka menyimpan

dana. Tujuannya adalah untuk melakukan perbandingan dan memilih tempat yang sesuai dan dapat diandalkan. Keberhasilan bank sangat tergantung pada kemampuannya untuk memahami kebutuhan nasabah dan menyediakan layanan terbaik, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan lengkap, pelayanan yang efisien dan cepat, serta memberikan kenyamanan kepada nasabah. Dalam transaksi mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul maal (pemilik dana), sementara bank berfungsi sebagai mudharib (pengelola dana). Deposito syariah, sebagai salah satu jenis deposito yang menerapkan prinsip mudharabah, melibatkan kerjasama antara nasabah dan bank untuk memperoleh keuntungan. Bank syariah, dalam perannya sebagai mudharib, harus bersifat sebagai wali amanah (trustee) yang hati-hati, bijaksana, dan bertanggung jawab atas segala hal. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan yang cerdas mengenai pilihan deposito syariah yang sesuai dan dapat diandalkan, sementara bank syariah dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah.

Pada tahun 1991, didirikan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum pertama di Indonesia yang menjalankan operasionalnya dengan menerapkan prinsip Syariah Islam. Pendirian bank ini merupakan hasil inisiatif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1992. Pada tahun 1994, Bank Muamalat Indonesia telah mencapai status bank devisa dan menyajikan produk pendanaan dengan mengadopsi prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Sebagai bank pionir yang menerapkan prinsip Syariah Islam di Indonesia, Bank Muamalat membuka peluang bagi masyarakat yang berminat menggunakan layanan perbankan syariah. Bank ini tidak hanya menonjolkan diri sebagai bank syariah pertama, melainkan juga mengunggulkan kelebihanannya dalam memiliki jaringan Real Time On Line terluas di Indonesia. Saat ini, Bank Muamalat menyediakan layanan melalui 312 gerai yang tersebar di 34 provinsi, dengan dukungan jaringan lebih dari 3.800 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia. Selain itu, bank ini menjadi satu-satunya bank syariah yang membuka cabang di luar negeri, yakni di Kuala Lumpur, Malaysia.. Dengan demikian, Bank Muamalat Indonesia telah menjadi salah satu pelopor dan penggerak utama dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, dan terus berupaya memberikan layanan perbankan syariah yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank Muamalat Indonesia bukan hanya sekadar alternatif, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat dan nilai positif untuk melengkapi gaya hidup syariah (Basalama, 2017). Setiap bank berusaha secara maksimal untuk mempermudah nasabah dalam semua urusannya, terutama dalam penghimpunan dana. Secara umum, Bank Muamalat Indonesia menawarkan berbagai produk, seperti tabungan wadi'ah, tabungan Mudharabah, dan deposito Mudharabah, sebagai produk pendanaan.

Bank Muamalat KCP Madiun merupakan tempat penelitian produk deposito ini dilakukan. Dalam produk pendanaan yang dijalankan oleh Bank Muamalat, masyarakat dapat menemukan sistem bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional dan lebih berkelanjutan dengan prinsip syariah. Nisbah Deposito menggunakan Akad Mudharabah samahalnya dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lalaun, (2014), Khoiriyah, (2019), Aksin, (2013) dan Efrilyati et al., (2024) terkait nisbah mengungkapkan bahwa persentasi bagi hasil deposito berbeda tiap lamanya jangka waktu nasabah menandatangani uangnya serta semakin lama nasabah menandatangani uangnya di bank maka semakin besar pula bagi hasil yang di dapatkan. Keterbaruan dari penelitian ini adalah analisis sistem nisbah produk deposito mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun apakah sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku dan ketentuan UU perbankan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 31 Juli – 18 Agustus 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data berasal dari informan GN selaku Relationship Manager Retail Bisnis (RMRB) Bank Muamalat KCP Madiun. Teknik pengumpulan data

menggunakan observasi, wawancara secara langsung terkait produk deposito untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa produk tersebut dan apa bedanya dengan produk deposito, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menjabarkan hasil dari data yang telah dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Deposito menjadi salah satu produk yang ditawarkan Bank Muamalat KCP Madiun dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Seperti yang diungkapkan oleh informan GN yang peneliti wawancarai terkait dengan produk deposito.

*“Jadi deposito di sini itu pakai akad mudharabah dengan nisbah yang ditawarkan seperti di brousur dan di papan depan, atau sesuai kesepakatan dengan nasabah”.*

Akad yang digunakan berdasarkan Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah menerangkan bahwa deposito bank syariah menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang tidak keluar dari prinsip syariah. Menurut Khoiriyah, (2019) akad mudharabah secara dapat dikatakan sebagai akad atau kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan keuntungan yang di bagi sesuai dengan kesepatan dan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh pemilik modal selama terjadinya kerugian bukan disebabkan oleh pihak pengelola dana.

PSAK 105 yang membahas dan mengatur terkait dengan transaksi mudharabah menerangkan bahwa akad mudharabah merupakan akad atau kesepakatan kerjasama antara dua belah pihak yakni pengelola dana dan pemilik dana. Keuntungan antara akad ini dibagi menjadi dua dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Dana yang disetorkan kepada pengelola akan diakui sebagai investasi, sedangkan dana yang diterima pengelola dari pemilik dana akan diakui sebagai dana syirkah temporer yang diakui sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar asset non kas. Bagi hasil dalam syariah disebut sebagai nisbah. Adapun perhitungan bagi hasil sesuai dengan PSAK 105 yaitu :  $\text{Saldo Akhir Nasabah}/1000 \times \text{HI}/\text{Mill} \times \text{Nisbah}/100$ .

Dapat dikatakan bahwa deposito merupakan bentuk investasi oleh nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang masih sesuai dengan syariat islam. Deposito antara bank syariah salah satunya Bank Muamalat dan konvensional berbeda, dimana deposito pada bank syariah menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil sedangkan pada bank konvensional berdasarkan bunga. Dalam akad mudharabah dapat dikatakan bahwa nisbah merupakan imbal hasil atas kerja yang dilakukan mudharib dan shahib al-mal akan mendapatkan imbalas atas modal yang disetorkan pada mudharib (Yassir & Ramadhani, 2023). Beberapa hal terkait dengan bagi hasil yaitu:

1. Akad mudharabah digunakan pada produk deposito yang ada di Bank Muamalat KCP Madiun dengan menggunakan sistem nisbah yang telah disepakati.
2. Bagi hasil dihitung berdasarkan berapa lama nasabah mendepositkan uangnya di bank.
3. Pembayaran bagi hasil dari deposito mudharabah didasarkan pada nisbah yang telah disepakati dan pada periode bulan berjalan.
4. Uang hanya dapat di cairkan sesuai dengan jatuh tempo deposito.

Besarnya presentasi nisbah mengikuti ketentuan dari bank hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan GN.

*“Besarnya nisbah seperti yang ditawarkan bank tiap jangka waktunya, semakin lama nasabah mendepositkan uangnya maka semakin besar pula nisbah yang didapat”.*

Adapun jangka waktu dan presentase bagi hasil produk deposito yang di tawarkan oleh Bank Muamalat KCP Madiun adalah:

**Tabel 1. Jangka Waktu dan Presentase Hasil Produk Deposito**

Jangka Waktu	Nasabah (%)	Bank (%)
1 bulan	50	50
3 bulan	51	49
4 bulan	52	48
6 bulan	53	47
12 bulan	54	46


HI/Mill: Rp 1000  
 IDR: 4,7  
 USD: 1,23

HI/Mill merupakan nilai per Rp 1000 jumlah uang yang diinvestasikan oleh nasabah. Perhitungan bagi hasil adalah dengan cara:

**Saldo Akhir Nasabah/1000 x HI/Mill x Presentase Nisbah.**

Perhitungan tersebut sesuai dengan PSAK 105 terkait dengan Akuntansi Mudharabah. Adapun contoh studi kasus perhitungan nisbah yaitu apabila seorang nasabah mendepositkan uangnya senilai Rp350.000.000 di Bank Muamalat selama 12 bulan dengan nisbah yang telah disepakati yaitu 54% untuk nasabah dan 46 % yang didapatkan bank, maka nisbah yang diterima oleh nasabah berjumlah Rp 888.300 dan untuk bank senilai Rp 493.500. Semakin lama nasabah mendepositkan uangnya maka semakin besar pula nisbah yang diterimanya. Adapun tiap produk Bank Muamalat diawasi oleh dewan pengawas dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yaitu Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si selaku ketua Dewan Pengawas Syariah.

Adapun salah satu strategi yang dilakukan Bank Muamalat untuk memperkenalkan produk depositonya adalah dengan cara menawarkan produk ketika ada nasabah datang ke bank, tak jarang produk ditawarkan oleh *costumer service* pada nasabah atau melalui brosur yang diberikan kepada nasabah saat datang ke bank. Berdasarkan hasil analisis penerapan nisbah produk deposito pada Bank Muamalat KCP Madiun telah sesuai dengan peraturan atau hukum yang mendasari produk deposito mudharabah yaitu Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah serta telah sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu PSAK 105: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) tentang sistem akuntansi syariah deposito mudharabah yang pertamakali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007.



Gambar 1. Perhitungan Nisbah



Gambar 2. Pembahasan Nisbah dengan RMRB

**SIMPULAN DAN SARAN**

Deposito menjadi salah satu produk yang ditawarkan Bank Muamalat KCP Madiun dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Besarnya nisbah atau bagi hasil dari produk deposito Bank Muamalat KCP Madiun tergantung berapa lama nasabah akan mendepositkan uangnya di bank serta sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara pihak pengelola modal yakni bank dan pihak

pemilik modal yakni nasabah. Semakin lama nasabah menandatangani dananya maka semakin besar nisbah yang didapatkan oleh nasabah tersebut. Berdasarkan hasil analisis penerapan nisbah produk deposito pada Bank Muamalat KCP Madiun telah sesuai dengan peraturan atau hukum yang mendasari produk deposito mudharabah yaitu Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah serta telah sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu PSAK 105: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) tentang sistem akuntansi syariah deposito mudharabah yang pertamakali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007.

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Bank Muamalat KCP Madiun yaitu Bank Muamalat dapat meningkatkan strategi marketingnya berupa postingan media sosial tentang produk deposito. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut bagaimana perkembangan sistem nisbah produk deposito tidak hanya pada satu periode saja akan tetapi membandingkan periode saat ini dan periode selanjutnya.

### UCAPAN TERIMAKASIH

1. Terimakasih kepada Bank Muamalat KCP Madiun atas diizinkannya magang dan melakukan penelitian terkait dengan produk deposito.
2. Terimakasih kepada Ibu Elana Era Yusdita S.E., M.S.A. selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Kerja Akuntansi yang membimbing penulis sehingga artikel penelitian ini dapat terselesaikan.

### REFERENSI

- Aksin, N. (2013). *PERBANDINGAN SISTEM BAGI HASIL DAN BUNGA DI BANK MUAMALAT INDONESIA DAN CIMB NIAGA* Nur. 6(2), 103–213. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Basalama, I. (2017). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam. *Jurnal Lex Crimen*, VI(1), 88–97.
- Case, A., & Bank, M. (n.d.). *SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT)*. 72–77.
- Efrilyati, W., Rahmani, N. A. B., & Syafina, L. (2024). *Pengaruh Bagi Hasil , Kurs , Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Bagi Hasil Nasabah Deposito Mudharabah ( Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*. 2(1), 35–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.565>
- Khoiriyah, U. (2019). Analisis Sistem Penentuan Besaran Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Bank Muamalat Indonesia Kcp Situbondo. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(1), 155–172. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.455>
- Lalaun, A. (2014). Analisis Perhitungan Bagi Hasil Yang Diterima Oleh Nasabah Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Ambon. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(2), 437–458. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v8i2.437-458>
- Yassir, M., & Ramadhani, A. (2023). *PADA BANK MUAMALAT KCP PALOPO*. 8(2), 33–57